



**PUTUSAN**

Nomor: 1137/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Buruh, tempat kediaman RT.004 RW.001 Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

M e l a w a n

xxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan --, tempat kediaman RT.004 RW.001 Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 1137/Pdt.G/2012/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juli 2006 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 294/24/VII/2006 tanggal 11 Juli 2006;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Wiroditan Kecamatan Bojong selama 4 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **Muh. Farhan Aditiya**, umur 5 tahun. anak tersebut sekarang dalam



asuhan Termohon;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2008 Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sudah tidak taat dan patuh kepada Pemohon, bila dinasehati Termohon sering melawan, Termohon juga selalu merasa kurang atas pemberian uang nafkah dari Pemohon yang memberi Rp 300.000,- seminggu dan Termohon menuntut diberi uang nafkah lebih dari itu sedangkan Pemohon tidak dapat memenuhi tuntutan Termohon tersebut, selain itu juga masalah tempat tinggal, Pemohon sudah tidak kersan tinggal di rumah orang tua Termohon, dan Termohon diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak mau;-----
  4. Bahwa sejak tahun 2010, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi ke rumah orang tua Pemohon di Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong sampai sekarang selama 2 tahun tidak pernah berkumpul lagi;-----
  5. Bahwa selama berpisah 2 tahun, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
  6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDER:**

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 1137/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 20 September 2012 dan tanggal 28 September 2012, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi KTP NIK : 332615507880086 tanggal 23 Nopember 2008 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh A.n Bupati Camat Bojong, Kabupaten Pekalongan, kemudian diberi tanda (P.1);-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 294/24/VII/2006 tanggal 11 Juli 2006, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P2);-----

## B. Saksi-Saksi:

1. xxxxx, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena masih tetangga dekat;-----
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006 yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan selama 4 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut sekarang dalam asuhan orang tua Termohon;-----



- Bahwa saksi pada tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sudah tidak mau taat dengan Pemohon, Termohon selalu kurang atas pemberian nafkah Pemohon, Termohon tidak mau ikut tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;-----
  - Bahwa saksi tahu akibat dari pertengkaran tersebut pada tahun 2010 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;-----
  - Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi;-----
  - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk bersabar, jangan buru-buru bercerai, namun tidak berhasil;-----
2. xxxxx, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena masih tetangga dekat;-----
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006 yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan selama 4 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut sekarang dalam asuhan orang tua Termohon;-----
  - Bahwa saksi pada tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sudah tidak mau taat dengan Pemohon, Termohon selalu kurang atas pemberian nafkah Pemohon, Termohon tidak mau ikut tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;-----
  - Bahwa saksi tahu akibat dari pertengkaran tersebut pada tahun 2010 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;-----



- Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi;-----
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk bersabar, jangan buru-buru bercerai, namun tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti (P.1) perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;-----



Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan Nomor: 1137/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 20 September 2012 dan 28 September 2012, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حقه

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."*-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan talak ini dengan alasan bahwa Termohon sudah tidak mau taat dengan Pemohon, Termohon selalu kurang atas pemberian nafkah Pemohon, dan Termohon tidak mau ikut tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, karena tidak kuat dengan perilaku Termohon seperti itu pada tahun 2010 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon (xxxxx dan xxxxx) telah memberi keterangan dimuka sidang dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon para saksi juga telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut menurut Majelis telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian sehingga dapat diterima dan dijadikan dasar untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006, dan setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah rukun di rumah orang tua Termohon di Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan selama 4 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut sekarang dalam asuhan orang tua Termohon;-----
- Bahwa pada tahun 2010 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----
- Bahwa orang-orang dekat Pemohon sudah berupaya menasihati Pemohon untuk bersabar jangan buru-buru menceraikan Termohon, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 21 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b), Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena permohonan Pemohon tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----



3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzul Qo'dah 1433 Hijriyah oleh kami Drs. NASIRUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis. Drs. H. ABDUL MANAN dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. H. ABDUL MANAN

Drs. NASIRUDIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.

PANITERA PENGANTI

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara:**

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. BAPP        | : Rp. 50.000,- |





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
	-----
Jumlah	: Rp. 241.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)